

ABSTRAK

Cek sebagai surat berharga berlaku di Indonesia karena kebutuhan dagang menjadi alat pembayaran tunai yang praktis, terdapat debitur yang memiliki rekening giro melakukan pembayaran sejumlah uang dengan memberikan surat cek untuk ditunjukkan pada tertarik. tetapi saat cek itu dicairkan sang pemegang cek tersebut (tertarik) di tolak sang pihak bank karena tidak memiliki cukup dana. permasalahan ini tentu menyebabkan kerugian bagi kreditur yg menerimanya saat transaksi berlangsung. dari masalah tadi mengakibatkan sengketa antara pihak yang menerima cek kosong tersebut (tertarik) dan pihak yg menerbitkan cek kosong tersebut (penarik). berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti 1. Bagaimana upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong ? dua. Bagaimana akibat hukum yg ditimbulkan dalam penerbitan cek kosong ?, tujuan penelitian yaitu memahami dan melakukan analisis mengenai akibat hukum bagi debitur yang melakukan penerbitan cek kosong dalam praktek perbankan di Bank rakyat Indonesia dan untuk memahami upaya penyelesaian dari pihak Bank/kreditur dalam penerbitan cek kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. hasil penelitian menunjukan 1.akibat hukum dari penerbitan cek kosong adalah penolakan, konfirmasi kepada nasabah pemberi cek dari bank, penutupan rekening setelah nasabah tadi mendapat 3 kali surat peringatan terhadap dan memasukan nama nasabah ke daftar hitam perbankan di Bank Indonesia. 2. Upaya bank adalah mengambil tindakan preventif yaitu konfirmasi kepada penerbit untuk memastikan bahwa saldo direkeningnya mencukupi buat dicairkan dan tindakan represif berupa penyelesaian surat cek kosong secara perdamaian kepada para pihak,memberikan sanksi pada penerbit cek kosong berupa penutupan rekening sekaligus memasukan nasabah ke daftar hitam perbankan.

Kata Kunci : Cek Kosong, Cek, Surat Berharga